



PUTUSAN

Nomor 723/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Mutaqqin als Ijal als Ijal Kambing
2. Tempat lahir : Paya Mabar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk IV Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa di tangkap pada tanggal 09 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 723/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RIZAL MUTAQQIN Als IJAL Als IJAL KAMBING** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam Dakwaan Tunggal Kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Pol BK 3945 PAW nomor rangka : MH1KF1116GK589133, nomor mesin : KF11E-1590219 tahun 2016 berikut dengan kunci.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Pol BK 3945 PAW nomor rangka : MH1KF1116GK589133, nomor mesin : KF11E-1590219 tahun 2016.

Dikembalikan kepada saksi SITI FATIMAH Als MAK EMA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut
Dakwaan :

Bahwa Terdakwa RIZAL MUTAQQIN Als IJAL Als IJAL KAMBING pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Wonosari Simpang Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.30 wib, saksi korban SITI FATIMAH dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "AKAN MEMBAYAR HUTANGNYA KEPADA SAKSI KORBAN" selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Wonosari Simpang Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat. Setelah itu saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BK 3945 PAW pergi menuju ke Jalan Wonosari Simpang Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat. Sesampainya di Jalan Wonosari Simpang Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "KAK PINJAM KERETA (SEPEDA MOTOR) SEBENTAR, NANTI KUAMBIL UANGNYA KE TEMPAT KAWANKU" lalu saksi korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BK 3945 PAW kepada Terdakwa. Setelah itu

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 723/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sendirian sedangkan saksi korban menunggu Terdakwa di Jalan Wonosari Simpang Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat. Sekira pukul 23.00 wib saksi korban menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak datang kembali ke Jalan Wonosari Simpang Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat sehingga saksi korban memutuskan untuk pulang kerumah.

Bahwa benar akibat kerugian yang dialami saksi korban atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RIZAL MUTAQQIN Als IJAL Als IJAL KAMBING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Siti Fatimah Als Mak Ema
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi dihubungi oleh terdakwa yang bermaksud akan membayar hutang kepada saksi dan mengajak bertemu di Jalan Wonosari Simpang Paya Mabar Kec Stabat Kab Langkat;
 - Bahwa kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BK 3945 PAW dengan alasan akan mengambil uang terdakwa oleh temannya;
 - Bahwa dan saksi pun menunggu hingga pukul 23.00 wib tetapi terdakwa tidak kunjung kembali;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
2. Saksi Muhammad Agung Gunawan
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi datang kerumah saksi Siti Fatimah;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi ditelpon oleh saksi korban Siti Fatimah untuk segera datang ke Jalan Wonosari Simpang Paya Mabar Kel Perdamaian Kec Stabat karena saksi Siti Fatimah akan menagih hutang kepada terdakwa;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 18.20 wib saksi dan saksi Dewi Intan Br Ginting sampai ditempat tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BK 3945 PAW kepada saksi Siti Fatimah dengan alasan akan mengambil uang untuk membayar hutang;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 723/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi korban pun menunggu hingga pukul 23.00 wib tetapi terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
- 3. Saksi Dewi Intan Br Ginting
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.00 wib saksi ditelpon oleh saksi korban Siti Fatimah untuk segera datang ke Jalan Wonosari Simpang Paya Mabar Kel Perdamaian Kec Stabat karena saksi Siti Fatimah akan menagih hutang kepada terdakwa;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 18.20 wib saksi dan saksi Dewi Intan Br Ginting sampai ditempat tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BK 3945 PAW kepada saksi Siti Fatimah dengan alasan akan mengambil uang untuk membayar hutang;
 - Bahwa saksi dan saksi korban pun menunggu hingga pukul 23.00 wib tetapi terdakwa tidak kunjung kembali;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.30 wib, saksi korban SITI FATIMAH dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "AKAN MEMBAYAR HUTANGNYA KEPADA SAKSI KORBAN";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Wonosari Simpang Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat;
 - Bahwa saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BK 3945 PAW pergi menuju ke Jalan Wonosari kemudian Terdakwa mengatakan "KAK PINJAM KERETA (SEPEDA MOTOR) SEBENTAR, NANTI KUAMBIL UANGNYA KE TEMPAT KAWANKU" lalu saksi korban meminjamkan sepeda motor sepeda motornya sedangkan saksi korban menunggu Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi korban menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak datang kembali;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 723/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kerugian yang dialami saksi korban atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Pol BK 3945 PAW nomor rangka : MH1KF1116GK589133, nomor mesin : KF11E-1590219 tahun 2016 berikut dengan kunci.

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Pol BK 3945 PAW nomor rangka : MH1KF1116GK589133, nomor mesin : KF11E-1590219 tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.30 wib, saksi korban SITI FATIMAH dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "AKAN MEMBAYAR HUTANGNYA KEPADA SAKSI KORBAN";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Wonosari Simpang Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat;

- Bahwa saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BK 3945 PAW pergi menuju ke Jalan Wonosari kemudian Terdakwa mengatakan "KAK PINJAM KERETA (SEPEDA MOTOR) SEBENTAR, NANTI KUAMBIL UANGNYA KE TEMPAT KAWANKU" lalu saksi korban meminjamkan sepeda motor sepeda motornya sedangkan saksi korban menunggu Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi korban menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak datang kembali;

- Bahwa akibat kerugian yang dialami saksi korban atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan unsur dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 723/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang di maksud Barang siapa adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang kami ajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Rizal Mutaqqin als Ijal als Ijal Kambing yang identitas lengkapnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan terdakwalah pelakunya serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah di lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak di temukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 18.30 wib, saksi korban SITI FATIMAH dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "AKAN MEMBAYAR HUTANGNYA KEPADA SAKSI KORBAN";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk bertemu dengan Terdakwa di Jalan Wonosari Simpang Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam BK 3945 PAW pergi menuju ke Jalan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 723/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari kemudian Terdakwa mengatakan "KAK PINJAM KERETA (SEPEDA MOTOR) SEBENTAR, NANTI KUAMBIL UANGNYA KE TEMPAT KAWANKU" lalu saksi korban meminjamkan sepeda motor sepeda motornya sedangkan saksi korban menunggu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi korban menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak datang kembali;

Menimbang, bahwa akibat kerugian yang dialami saksi korban atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Pol BK 3945 PAW nomor rangka : MH1KF1116GK589133, nomor mesin : KF11E-1590219 tahun 2016 berikut dengan kunci, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Pol BK 3945 PAW nomor rangka : MH1KF1116GK589133, nomor mesin : KF11E-1590219 tahun 2016, **Dikembalikan kepada saksi SITI**

FATIMAH AIS MAK EMA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Siti Fatimah Als Mak Ema Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 723/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Mutaqqin als Ijal als Ijal Kambing, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Pol BK 3945 PAW nomor rangka : MH1KF1116GK589133, nomor mesin : KF11E-1590219 tahun 2016 berikut dengan kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Pol BK 3945 PAW nomor rangka : MH1KF1116GK589133, nomor mesin : KF11E-1590219 tahun 2016;

Dikembalikan kepada saksi SITI FATIMAH Als MAK EMA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutaeruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Arpan, SH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 723/Pid.B/2018/PN Stb